

PAPUA BARAT SELENGGARAKAN DISKUSI PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN BLUD



blogspot.com

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat mengadakan diskusi untuk menyusun dokumen administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disesuaikan dengan mekanisme elektronik BLUD. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BLUD harus menerapkan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018.

Pemerintah provinsi menginisiasi Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan agar pengelolaan BLUD dapat terlaksana sesuai harapan demi kesejahteraan masyarakat. "Implementasi Permendagri 79 belum sepenuhnya terlaksana karena berbagai hambatan," ujar Melkias Werinussa. Permendagri tersebut memberikan fleksibilitas kepada BLUD dalam menjalankan bisnis sambil tetap memprioritaskan mutu layanan yang berkualitas, berkesinambungan, dan berdaya saing. Pemerintah provinsi juga berharap agar empat kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak segera menerapkan BLUD sesuai arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA.

Melkias Werinussa mengatakan FGD yang digelar memberikan perhatian khusus bagi empat kabupaten yang belum menerapkan sistem BLUD. Saat ini, ada tiga BLUD yang dikelola pemerintah provinsi yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) dan Balai Diklat BPSDM di Manokwari, serta satu BLUD sektor kelautan di Kabupaten Kaimana. Tiga kabupaten lainnya di Papua Barat yang telah menerapkan sistem BLUD yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari, RSUD Kabupaten Teluk Bintuni dan RSUD Kabupaten Teluk Wondama. "Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan mutu layanan BLUD, sehingga saya berharap semua materi bisa diserap dan diaplikasikan," ujarnya.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, "Papua Barat Selenggarakan Diskusi Penyusunan Dokumen Keuangan BLUD", tanggal 24 Juni 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada Pasal 1:

- a. Angka 1, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- b. Angka 3, menyatakan bahwa Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.